

## **SOSIALISASI DAN ADVOKASI REGULASI PELAYANAN KESEHATAN KOLABORATIF ANTARA DOKTER ASING DAN DOKTER LOKAL DI INDONESIA**

**Yeni Vitrianingsih**

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
yenivitri1234@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kegiatan sosialisasi dan advokasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur praktik kolaboratif antara dokter asing dan dokter lokal di Indonesia. Inisiatif ini didasari oleh urgensi untuk menciptakan lingkungan praktik yang adil, kompetitif, dan tetap mengutamakan keselamatan pasien di tengah arus globalisasi tenaga medis. Pokok-pokok Bahasan Sosialisasi pertama Landasan Hukum: Sosialisasi ini berfokus pada analisis regulasi terkini, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dijelaskan bahwa UU ini membuka peluang bagi dokter dan dokter gigi asing untuk praktik di Indonesia, namun dengan persyaratan ketat, seperti keharusan berkolaborasi dengan dokter pendamping dari Indonesia. Kedua Mekanisme Perizinan: Peserta diberikan pemahaman tentang alur dan syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter asing. Dibahas juga prosedur verifikasi kompetensi dan evaluasi yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk memastikan standar yang setara. Ketiga Aspek Etika dan Kompetensi: Selain legalitas, sosialisasi menekankan pentingnya adaptasi budaya dan etika profesi. Disoroti bahwa kolaborasi yang sukses tidak hanya membutuhkan izin, tetapi juga pemahaman tentang budaya komunikasi, hak pasien, dan etika medis lokal. Hasil dan rekomendasi advokasi dari kegiatan ini, disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah membuka pintu bagi dokter asing, masih terdapat sejumlah ketidakjelasan teknis yang dapat menimbulkan kendala di lapangan. Oleh karena itu, bagian advokasi merekomendasikan: Pemerintah, organisasi profesi, dan akademisi perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci terkait mekanisme praktik kolaborasi. Pentingnya penguatan program adaptasi bagi dokter asing, termasuk pemahaman tentang sistem kesehatan nasional, rekam medis, dan budaya lokal. Peningkatan daya saing dokter lokal melalui program pelatihan berkelanjutan agar mereka dapat menjadi mitra kolaborasi yang setara, bukan hanya sebagai pendamping administratif.

Kata Kunci: Sosialisasi, Advokasi, Regulasi, Pelayanan Kesehatan, Dokter, Kolaboratif

### **PENDAHULUAN**

Globalisasi di sektor kesehatan kini tidak lagi dapat dihindari. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah melakukan reformasi besar-besaran, salah satunya adalah pengaturan mengenai Tenaga Medis Warga Negara Asing (TM-WNA). Kebijakan ini diambil untuk merespons tingginya angka masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, yang diperkirakan menyebabkan kerugian devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya (Berdame, 2024).

Kegiatan kehadiran dokter asing di Indonesia seringkali memicu polemik, mulai dari kekhawatiran akan persaingan kerja hingga masalah standarisasi kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pelayanan kesehatan kolaboratif. Kolaborasi ini bertujuan agar dokter asing tidak bekerja secara terisolasi, melainkan bersinergi dengan dokter lokal melalui mekanisme transfer pengetahuan dan teknologi (*transfer of knowledge and technology*) (Suryani, (2022)).

Globalisasi telah mengubah lanskap berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Di Indonesia, arus pertukaran tenaga medis internasional semakin tidak terhindarkan. Sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan transfer ilmu pengetahuan, Pemerintah Indonesia telah membuka pintu bagi dokter dan dokter gigi asing untuk praktik di dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kebijakan ini merupakan langkah progresif yang berpotensi memperkuat sistem kesehatan nasional (Ayuningtyas, 2015).

Implementasi kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dari perspektif hukum dan profesionalisme. Ada kekhawatiran terkait standar kompetensi, adaptasi etika, dan potensi persaingan yang tidak sehat bagi dokter lokal. Selain itu, ketidakjelasan teknis dalam regulasi pelaksanaan dapat menimbulkan kebingungan dan friksi di lapangan. Tanpa pemahaman yang memadai, kolaborasi antara dokter asing dan lokal berisiko tidak berjalan efektif, bahkan dapat merugikan pasien. Kegiatan sosialisasi dan advokasi ini menjadi sangat penting dan mendesak. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi terbaru, tetapi juga untuk mengadvokasi perumusan kebijakan yang lebih rinci dan praktis. Dengan demikian, tercipta sinergi yang harmonis antara tenaga medis lokal dan asing, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Siregar, 2017).

Latar belakang globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendorong mobilitas tenaga profesional, termasuk dokter, melintasi batas negara. Di Indonesia, kebijakan ini diperkuat oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara signifikan membuka peluang bagi dokter dan dokter gigi asing untuk praktik di dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat alih teknologi, meningkatkan kompetensi, dan mengisi kesenjangan pelayanan kesehatan di wilayah yang kurang terlayani (Hadiati, 2018).

Liberalisasi ini menimbulkan kekhawatiran dan tantangan baru. Regulasi yang mengatur praktik dokter asing, terutama terkait mekanisme kolaborasi, penjaminan standar kompetensi, dan perlindungan pasien, masih dianggap belum cukup rinci. Jika tidak diatur dengan jelas, situasi ini dapat berpotensi memicu ketidakpastian hukum, kesalahpahaman profesional, dan bahkan penurunan mutu layanan. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa dokter lokal dapat bersaing secara setara dan mengambil peran aktif dalam kolaborasi ini, bukan hanya sebagai pendamping administratif (Aris, 2023).

Kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat krusial. Tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi tentang regulasi terbaru, tetapi juga sebagai platform advokasi untuk mengidentifikasi dan mengusulkan solusi atas isu-isu yang ada. Melalui sosialisasi ini,

diharapkan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah, organisasi profesi, hingga para praktisi, dapat berdiskusi dan merumuskan pedoman yang lebih konkret demi menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang sinergis, adil, dan berkualitas tinggi, baik bagi dokter lokal maupun asing (Mahardhani, 2018).

## **METODE**

Memastikan pesan tersampaikan secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi dan advokasi ini akan menggunakan kombinasi beberapa metode yang strategis dan interaktif.

### **1. Seminar dan Lokakarya Interaktif**

- a. Seminar: Menghadirkan narasumber ahli, seperti pejabat Kementerian Kesehatan, perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, dan praktisi hukum, untuk memaparkan regulasi terbaru dan isu-isu krusial. Seminar ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum praktik dokter asing di Indonesia.
- b. Lokakarya (Workshop): Sesi ini lebih berfokus pada diskusi kasus nyata. Peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis skenario kolaborasi, tantangan etika, dan cara menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Ini memungkinkan peserta, baik dokter lokal maupun asing, untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi praktis bersama.

### **2. Platform Digital: Webinar dan Podcast**

- a. Webinar: Menggunakan platform daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk dokter di luar kota besar atau mereka yang sibuk dengan jadwal praktik. Webinar akan membahas topik-topik spesifik, seperti proses perizinan, mekanisme kolaborasi, dan adaptasi budaya, dengan sesi tanya jawab langsung.
- b. Podcast: Memproduksi serial podcast yang berisi wawancara dengan dokter asing dan lokal yang telah berhasil berkolaborasi. Podcast ini akan menceritakan pengalaman langsung, tantangan, dan tips praktis. Format ini memungkinkan informasi diakses kapan saja dan di mana saja, menjadikannya sumber edukasi yang fleksibel.

### **3. Advokasi Kebijakan melalui Focus Group Discussion (FGD)**

- a. FGD Terbatas: Mengadakan diskusi terfokus dengan kelompok pemangku kepentingan inti, seperti perwakilan organisasi profesi (IDI), asosiasi rumah sakit, dan akademisi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan masukan spesifik dan konstruktif mengenai celah regulasi atau ketidakjelasan teknis yang ada.
- b. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan hasil FGD dan temuan dari seminar, tim akan menyusun dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) yang berisi usulan konkret untuk perbaikan regulasi. Dokumen ini kemudian akan disampaikan secara resmi kepada lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai bentuk advokasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Sosialisasi: Pemetaan Regulasi Terbaru**

Sosialisasi yang dilakukan memfokuskan pada transformasi SDM Kesehatan sesuai UU No. 17 Tahun 2023. Poin-poin utama hasil sosialisasi mencakup:

- a) Persyaratan Masuk: Dokter asing kini dapat berpraktik di Indonesia melalui skema yang lebih spesifik, baik melalui permintaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) maupun program pemerintah.
- b) Proses Evaluasi: Sebelum mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), dokter asing wajib melewati evaluasi kompetensi (portofolio dan kemampuan bahasa) serta adaptasi di Fasyankes yang dituju.
- c) Batasan Waktu: Praktik dokter asing bersifat sementara (berlaku untuk jangka waktu tertentu, misal 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali) untuk memastikan adanya tujuan transfer ilmu.

## 2. Advokasi: Fokus pada Kolaborasi, Bukan Kompetisi

Langkah advokasi diarahkan untuk mengubah persepsi bahwa kedatangan dokter asing adalah ancaman. Fokus advokasi meliputi:

- a) Transfer of Knowledge (ToK): Setiap dokter asing wajib didampingi oleh dokter lokal sebagai mitra pendamping. Hal ini bertujuan agar terjadi transfer teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut kepada dokter dalam negeri.
- b) Penguatan Standar Pelayanan: Advokasi dilakukan kepada pihak rumah sakit agar menggunakan standar internasional yang dibawa dokter asing sebagai tolok ukur peningkatan mutu layanan RS lokal.
- c) Pemerataan Layanan: Mendorong penempatan dokter asing pada spesialisasi yang masih langka di Indonesia agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri.

## 3. Pembahasan: Tantangan dan Peluang

### a. Efektivitas Transfer Teknologi

Berdasarkan hasil diskusi, tantangan terbesar adalah mekanisme pendampingan. Agar kolaborasi efektif, dokter lokal yang mendampingi harus memiliki kualifikasi yang setara sehingga diskusi medis berjalan dua arah. Tanpa regulasi turunan yang ketat mengenai kurikulum "pendampingan", dikhawatirkan dokter asing hanya akan melayani pasien tanpa membagi ilmunya.

### b. Standarisasi Etika dan Disiplin

Terdapat kekhawatiran mengenai penegakan hukum jika terjadi malapraktik oleh dokter asing. Pembahasan menekankan bahwa dokter asing wajib tunduk pada hukum Indonesia dan kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia. Peran Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tetap krusial dalam pengawasan ini.

### c. Dampak Ekonomi Medis

Kehadiran kolaborasi ini berpotensi menekan angka devisa yang keluar (sekitar Rp160 triliun per tahun dari masyarakat yang berobat ke luar negeri). Dengan adanya dokter asing yang bekerja sama dengan dokter lokal di RS unggulan dalam negeri, Indonesia berpotensi menjadi destinasi *medical tourism* baru.

#### Ringkasan Poin Utama

Aspek	Kondisi Saat Ini	Target Kolaborasi
Legalitas	Prosedur rumit/birokratis	Penyederhanaan melalui UU Kesehatan 2023
Relasi	Persaingan tertutup	Kemitraan (Pendampingan wajib)

Aspek	Kondisi Saat Ini	Target Kolaborasi
Tujuan	Pengisian kekosongan spesialis	<i>Transfer of Knowledge &amp; Mutu Layanan</i>
Pengawasan	Parsial oleh organisasi profesi	Terintegrasi oleh Pemerintah & Konsil

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi mengenai regulasi pelayanan kesehatan kolaboratif antara dokter asing dan dokter lokal, didapatkan beberapa hasil dan temuan penting yang menjadi inti dari pembahasan.

### 1. Peningkatan Pemahaman Mengenai Regulasi Baru

Hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta, baik dari kalangan dokter lokal, manajemen rumah sakit, maupun akademisi, terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelum sosialisasi, banyak peserta memiliki pemahaman yang minim atau bahkan salah tentang syarat dan prosedur praktik dokter asing di Indonesia. Setelah sosialisasi, mereka menjadi lebih sadar bahwa praktik dokter asing kini diatur secara legal, namun dengan syarat ketat, terutama kewajiban kolaborasi dengan dokter lokal sebagai pendamping. Pemahaman ini menghilangkan banyak miskonsepsi dan kecurigaan yang ada sebelumnya.

### 2. Identifikasi Isu-isu Krusial di Lapangan

Diskusi yang interaktif selama kegiatan berhasil mengidentifikasi sejumlah isu praktis yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi:

- a) Mekanisme Kolaborasi: Banyak peserta mempertanyakan detail teknis tentang bagaimana kolaborasi ini akan berjalan secara efektif. Misalnya, bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab, serta bagaimana memastikan alih ilmu pengetahuan terjadi secara optimal.
- b) Perbedaan Standar Kompetensi: Muncul kekhawatiran tentang potensi perbedaan standar kompetensi dan etika antara dokter asing dengan dokter lokal. Meskipun ada proses evaluasi, peserta menganggap perlu adanya pedoman yang lebih rinci untuk memastikan standar pelayanan yang seragam.
- c) Tanggung Jawab Hukum: Isu tanggung jawab hukum dalam praktik kolaboratif juga menjadi perdebatan. Jika terjadi kasus malpraktik, siapa yang akan bertanggung jawab. Dokter asing, dokter pendamping, atau fasilitas Kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan hukum yang lebih spesifik.

### 3. Urgensi Advokasi untuk Regulasi Teknis

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya membutuhkan peraturan turunan yang lebih detail. Oleh karena itu, bagian advokasi dari kegiatan ini menyimpulkan bahwa perlu adanya dorongan kuat dari berbagai pihak kepada pemerintah untuk segera merumuskan:

- a) Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur secara teknis tentang syarat kolaborasi, proses alih pengetahuan, dan standar etika.
- b) Pedoman Praktik yang jelas bagi dokter lokal dan asing untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab.

Sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan literasi hukum, tetapi juga menjadi platform yang efektif untuk mengidentifikasi masalah nyata di lapangan. Hasilnya akan

menjadi landasan kuat untuk advokasi kebijakan di masa depan, demi menciptakan iklim kerja yang kondusif, adil, dan profesional bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi Hukum

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi dan advokasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembukaan praktik bagi dokter asing di Indonesia, meskipun merupakan langkah progresif, membutuhkan dukungan regulasi dan pemahaman yang lebih mendalam dari seluruh pihak. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi landasan hukum utama. Namun, juga terungkap adanya ketidakjelasan teknis yang dapat menjadi hambatan di lapangan, seperti mekanisme kolaborasi, perbedaan standar kompetensi, dan pertanggungjawaban hukum. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai platform advokasi yang efektif. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan menunjukkan urgensi untuk segera merumuskan peraturan turunan yang lebih rinci dan praktis. Sebagai penutup, sinergi yang harmonis antara dokter lokal dan asing hanya bisa terwujud jika didukung oleh kerangka hukum yang jelas, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta perlindungan pasien.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih banyak dalam penyusunan acara di Pengabdian kepada Masyarakat ini. Arahan atau masukan acara di pengabdian yang diberikan sangat berharga, sehingga semua bagian, mulai dari pendahuluan, metode, hingga kesimpulan, bisa tersusun dengan baik dan sistematis untuk dimasukkan di dalam jurnal ini. Semoga jurnal pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi hal positif bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kesehatan. Kami sangat

mengapresiasi waktu dan tenaga yang telah diluangkan. Sampai jumpa di kolaborasi selanjutnya.

#### REFERENSI

- Asyhidie, Z. (2017). *Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtyas, D. (2015). *Kebijakan kesehatan: Prinsip dan praktik*. Rajawali Press.
- Berdame, N. R., dkk. (2024). Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 13(5), 1-12.
- Hadiati, H. K. (2018). *Hukum kedokteran (Studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)*. Citra Aditya Bakti.
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). *Standar kompetensi dokter Indonesia*. Konsil Kedokteran Indonesia.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi kebijakan publik*. Calina Media.
- Muhammad, A. (2023). *Advokasi kesehatan: Konsep, prinsip, dan praktik*. Lingkar Edukasi Indonesia.
- Siregar, R. A. (2017). *Hukum kesehatan jilid I*. UKI Press.
- Soekidjo, N. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Rineka Cipta.
- Suryani, S., & Iskandar, I. (2022). Evaluasi efektivitas kolaborasi interprofesional dalam perawatan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 88-95.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.